



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

NOMOR: 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BIMA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Permohonan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 Pasangan Calon Nomor Urut 2 Atas nama Ir. H. Mohammad Rum, M.T dan Hj. Mutmainnah, S.H di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor AP3:41/PAN.MK/e-AP3/12/2024, perlu membentuk Kelompok Kerja Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024;
- b. bahwa pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837)
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
10. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 1/PY.02.1-BA/2/2025 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BIMA TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besarnya honorarium Kelompok Kerja adalah sebagai berikut:
1. Pengarah : Rp. 2.000.000,-/Bulan;
 2. Penanggung Jawab : Rp. 1.800.000,-/Bulan;
 3. Ketua : Rp. 1.500.000,-/Bulan;
 4. Sekretaris : Rp. 1.300.000,-/Bulan;
 5. Anggota : Rp. 1.200.000,-/Bulan;
- KETIGA : Masa Kerja Kelompok Kerja dimaksud selama 3 (tiga) bulan, terhitung bulan Januari s/d Maret Tahun 2025;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal, 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

SUAEB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



SRI WAHYUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
NOMOR : 1 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BIMA TAHUN 2024.

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BIMA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	SUAEB	KETUA	PENGARAH
2.	MUHAEMIN	ANGGOTA	PENGARAH
3.	YETY SAFRIATI	ANGGOTA	PENANGGUNG JAWAB
4.	AMIRULMUKMININ	ANGGOTA	KETUA
5.	IRHAM	SEKRETARIS	SEKRETARIS
6.	SYAUQANY	ANGGOTA	ANGGOTA
7.	SRI WAHYUNI, SE	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
8.	ILYAS SARBINI	AKADEMISI	ANGGOTA
9.	MUHAMMAD NATSIR, SH	PENATA KELOLA PEMILU	ANGGOTA
10.	FADLIN, S. Kom	PRANATA KOMPUTER	ANGGOTA

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal, 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

SUAEB

